



SALINAN

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
KELOMPOK AHLI
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pasal 197 ayat (4) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Kelompok Ahli di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TENTANG KELOMPOK AHLI DI LINGKUNGAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala BPIP.
3. Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
4. Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
5. Wakil Kepala BPIP, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertugas membantu Kepala dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
6. Kelompok Ahli di Lingkungan BPIP, yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli adalah Tenaga Ahli yang berdasarkan pengetahuan dan keahliannya diangkat untuk memberikan dukungan sesuai dengan kompetensi keilmuannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

BAB II KEDUDUKAN, JUMLAH, DAN SUSUNAN

Pasal 2

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP, Kepala dibantu Wakil Kepala membentuk Kelompok Ahli setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 3

- (1) Kelompok Ahli terdiri atas Tenaga Ahli yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala melalui Wakil Kepala dan secara teknis umum dikoordinasikan oleh Wakil Kepala serta secara teknis substantif dipimpin oleh masing-masing Deputi dan secara administratif difasilitasi oleh Sekretaris Utama.
- (2) Jenjang jabatan Tenaga Ahli terdiri atas:
 - a. Tenaga Ahli Utama;
 - b. Tenaga Ahli Madya; dan
 - c. Tenaga Ahli Muda.
- (3) Jumlah Tenaga Ahli ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 4

- (1) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Tenaga Ahli Bidang Agama, Filsafat, Ideologi, dan Budaya;
 - b. Tenaga Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan;
 - c. Tenaga Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Teknologi;
 - d. Tenaga Ahli Bidang Bahasa, Pendidikan, Seni Rupa dan Desain, Informasi, dan Komunikasi; dan
 - e. Tenaga Ahli Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Hubungan Internasional.
- (2) Selain pembidangan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala dibantu Wakil Kepala dapat membuka bidang baru setelah mendapat persetujuan

Ketua Dewan Pengarah.

BAB III TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Kelompok Ahli mempunyai tugas menyelenggarakan penelaahan dan analisis untuk membantu tugas dan fungsi BPIP dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kelompok Ahli wajib:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, jujur, tertib, dan bertanggung jawab;
- c. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal dan perbuatan tercela yang dapat menurunkan derajat dan martabat BPIP; dan
- d. melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala melalui Wakil Kepala dan secara administratif kepada Sekretaris Utama.

BAB IV PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENINGKATAN KARIR, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah Strata Satu dan memiliki pengalaman keahlian dibidangnya;

- c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memiliki pemahaman dan berperilaku sesuai dengan Pancasila;
- e. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dipenuhi dengan menyerahkan dokumen kepada BPIP sebagai berikut:

- a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi Tenaga Ahli serta kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai Kelompok Ahli;
- b. kartu tanda penduduk;
- c. daftar riwayat hidup;
- d. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. surat keterangan catatan kepolisian; dan
- g. nomor pokok wajib pajak.

Bagian Kedua

Seleksi dan Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maka untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Ahli harus melalui proses seleksi.

- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. psikotes dan wawancara.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode yang telah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
- (4) Wakil Kepala melakukan seleksi penerimaan Kelompok Ahli setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
- (5) Wakil Kepala dapat menugaskan Sekretaris Utama melaksanakan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wakil Kepala menyampaikan rancangan keputusan pengangkatan Tenaga Ahli kepada Kepala untuk ditetapkan menjadi keputusan setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penugasan.
- (3) Masa tugas Tenaga Ahli ditetapkan untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan dalam jenjang jabatan Tenaga Ahli Muda, Tenaga Ahli Madya, atau Tenaga Ahli Utama setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

Bagian Ketiga
Peningkatan Karir

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli Muda atau Tenaga Ahli Madya dapat diberikan kenaikan jabatan sampai dengan jenjang jabatan Tenaga Ahli Utama berdasarkan hasil penilaian kinerja yang memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Tenaga Ahli.
- (2) Pemberian kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara kenaikan jabatan Tenaga Ahli, sebagai berikut:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama di tempat Tenaga Ahli bertugas mengajukan usul kenaikan jabatan kepada Deputi selaku atasan langsung pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut, dengan melampirkan dokumen pendukung atas target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Tenaga Ahli;
 - b. Deputi sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan usulan kenaikan jabatan Tenaga Ahli kepada Wakil Kepala melalui Sekretaris Utama, dengan melampirkan dokumen pendukung atas target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Tenaga Ahli;
 - c. Wakil Kepala menyampaikan rancangan keputusan kenaikan jabatan Tenaga Ahli kepada Kepala untuk ditetapkan menjadi keputusan setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah;
 - d. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Tenaga Ahli yang bersangkutan dan didokumentasikan untuk arsip.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli berhenti dari jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Wakil Kepala; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas secara terus menerus atau berhalangan tetap selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan dari pejabat yang berwenang atau tanpa surat keterangan dokter;
 - b. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter;
 - c. melalaikan tugas dan fungsi atau melanggar kewajiban; dan
 - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wakil Kepala menyampaikan rancangan keputusan pemberhentian Tenaga Ahli kepada Kepala untuk ditetapkan setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pengarah.

BAB V

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAIN

Pasal 14

- (1) Tenaga Ahli diberikan hak keuangan dan fasilitas lain.
- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan, kecuali Tenaga Ahli yang melaksanakan tugas secara paruh waktu di BPIP.

- (3) Hak keuangan bagi Tenaga Ahli yang melaksanakan tugas secara paruh waktu di BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa biaya perjalanan dinas, yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Kepala, Wakil Kepala, dan Sekretaris Utama melaksanakan pembinaan dan pengawasan Kelompok Ahli sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Wakil Kepala menyampaikan rancangan keputusan pengenaan sanksi administratif untuk Kelompok Ahli yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), kepada Kepala untuk ditetapkan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran dan/atau peringatan lisan;
 - b. teguran dan/atau peringatan tertulis;
 - c. penggantian kerugian; dan/atau
 - d. pemberhentian sebagai Kelompok Ahli.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan arahan Ketua Dewan Pengarah atau dengan mempertimbangkan masukan dari Sekretaris Utama dan Deputi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2018

KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDI LATIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 665

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Surahno